

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM di Pulau Rempang

Anisa Tri Ariyani^{a,1}, Dodi Jaya Wardana^{a,2}

^aFakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

¹anisatriariyani03@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the social and economic impacts of the Rempang Eco City development project on Rempang Island, Batam City, which involves the Batam Business Agency and the private company PT Makmur Elok Graha. The background to the problem involves a conflict between local residents and joint forces that occurred on September 7 2023, in connection with a land dispute and the relocation of residents. The research objective is to analyze this conflict in a social, economic and human rights context, and identify its implications for local communities. Another of purpose is to examine the human rights enforcement in Indonesian legal and political system. The research methodology includes field data collection through observations and interviews, as well as analysis of project-related documents. The research conclusion is that this conflict must be seen as a serious problem involving various dimensions, and its resolution requires attention to human rights, community participation.

Keywords: Rempang, Human Rights, Dispute

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari proyek pengembangan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, yang melibatkan Badan Pengusahaan Batam dan perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha. Latar belakang masalah melibatkan konflik antara warga setempat dan aparat gabungan yang terjadi pada tanggal 7 September 2023, sehubungan dengan sengketa lahan dan relokasi warga. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konflik ini dalam konteks sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap masyarakat setempat. Selain itu untuk mengkaji penegakan hak asasi manusia di sistem hukum dan politik Indonesia. Metodologi penelitian mencakup pengumpulan data lapangan melalui observasi dan wawancara, serta analisis dokumen terkait proyek. Kesimpulan penelitian adalah bahwa konflik ini harus dilihat sebagai permasalahan serius yang melibatkan berbagai dimensi, dan penyelesaiannya memerlukan perhatian terhadap hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, dan pemulihan bagi para korban, **Kata Kunci:** Rempang, HAM, Sengketa

PENDAHULUAN

Tanggal 7 September 2023, kekerasan dilakukan aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpan Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Warga Pulau Rempang terjadi di Jembatan 4 Bareleng, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tragedi ini memantik kemarahan publik ditandai dengan munculnya berbagai kecaman dari begitu banyak kelompok masyarakat. Tragedi Rempang 7 September

2023 lalu muncul akibat aktivitas pematokan tanah sebagai bagian dari memuluskan proyek Rempang Eco-city. Proyek ini sendiri akan digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG).

Pasca ramainya publik mengecam kekerasan aparat beserta penggunaan gas air mata di Rempang, Polri dalam beberapa kesempatan melakukan klarifikasi. Misalnya, Polri menyatakan bahwa tidak ada korban pada peristiwa Rempang dan penggunaan gas air mata telah sesuai prosedur sehingga tak perlu ada yang dievaluasi. Padahal, berdasarkan temuan lapangan, apa yang diungkapkan tersebut jelas keliru dan menyesatkan publik ditandai dengan munculnya sejumlah korban di lapangan. Selain itu, penggunaan gas air mata pun tidak dilakukan secara terukur, salah satunya dibuktikan dengan ditembakannya gas air mata ke lokasi yang tidak jauh dari gerbang sekolah yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Lebih lanjut, laporan ini juga mengungkap fakta bahwa pengerahan aparat untuk mengawal pematokan tanah dilakukan secara berlebihan karena skalanya sangat besar.

Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Pulau Rempang serta solusi terhadap konflik antara masyarakat dan aparat di Pulau Rempang. Bibit-bibit memburuk dan berlanjut jika konflik telah memiliki paling tidak dari dua ciri yakni sentimen kesukuan yang terbangun dan dendam akibat kekerasan. Jika terus dibiarkan, bibit konflik berkepanjangan ini akan terus meluas dan membesar. Pemerintah harus segera mengambil solusi untuk mencegah jatuhnya korban lanjutan. Atas dasar berbagai temuan dan analisis di atas, bahwa disimpulkan peristiwa kekerasan di Rempang tanggal 7 September 2023 harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain proses-proses dialogis yang harus dibangun oleh pemerintah, respon cepat dan tanggap harus segera dilakukan guna mencegah keberulangan peristiwa kekerasan. Hal yang tak kalah penting, pemulihan bagi para korban dan umumnya pada situasi yang belakangan terjadi. Harus dipastikan bahwa seluruh korban mendapatkan pemulihan yang layak dan efektif baik secara fisik maupun psikologis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Pelanggaran Ham Yang Terjadi Dalam Konflik Antara Masyarakat Dan Aparat Di Pulau Rempang.

Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Peneliti ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Pelanggaran Ham Yang Terjadi Dalam Konflik Antara Masyarakat Dan Aparat di Pulau Rempang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Pulau Rempang

Pasca peristiwa kekerasan yang terjadi di Rempang, Batam, pihak Kepolisian mengeluarkan beberapa pernyataan resmi. Salah satunya, lewat Kepala Biro Pelayanan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa Rempang Hal ini jelas keliru, sebab nyatanya, korban bermunculan cukup banyak khususnya dari pihak masyarakat. Selama dua hari yakni pada 11-12 September 2023, berupaya untuk mendata jumlah para korban yang terdampak akibat peristiwa kekerasan dan menemukan setidaknya terdapat 20 orang yang terdampak baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 11 orang korban yang berasal dari SMPN 22 dengan rincian 10 murid dan 1 guru. Selain itu, salah seorang warga yang bernama Ridwan mengalami luka-luka dan wajahnya berlumuran darah pasca peristiwa kekerasan Rempang. Ridwan terkena peluru karet sehingga harus mendapatkan 12 jahitan. Bahkan, terakhir situasinya kian parah sehingga harus dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. Lebih jauh, sebagaimana telah ramai di media, satu orang bayi berusia 8 bulan sempat tak bergerak dan bola matanya putih semua. Beberapa informasi dari jurnalis lokal yang saat itu langsung meliput di lokasi kejadian bahwa beberapa orang juga tertembak peluru karet, tetapi hanya mendapatkan perawatan di rumah. Informasi lainnya, berdasarkan keterangan warga, beberapa orang dilarikan ke RS Marinir pasca peristiwa dan harus mendapatkan bantuan medis.

Selain itu, berdasarkan kesaksian warga yang tidak dapat disebutkan identitasnya, gas air mata pun ditembakkan secara brutal menuju SD 024 Galang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah selongsong gas air mata persis di lokasi SD. Temuan ini sekaligus membantah pernyataan Polri yang menyatakan bahwa gas air mata tertiuap angin. Dapat dibenarkan bahwa terdapat massa aksi yang lari menuju SMPN 22 Batam dan SD 024 Galang. Akan tetapi menembakkan gas air mata menuju lokasi sekolah di tengah kegiatan belajar mengajar tentu merupakan tindakan brutal dan tidak terukur. Praktik bisnis yang masuk ke dalam ruang hidup masyarakat sudah seharusnya mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang akan terdampak. Terlebih Indonesia sendiri telah menyetujui *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, Berita Negara No. 856. Dalam prinsip tersebut telah dijelaskan bahwa prinsip menjalankan bisnis oleh perusahaan harus memperhatikan, memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dari praktik bisnis tersebut. Dalam Proyek Rempang *Eco-City* yang telah berproses pada pemasangan patok tata batas dan kondisi wilayah ini, telah jelas mengingkari 3 prinsip utama dalam panduan PBB mengenai bisnis dan HAM. Pertama, Perlindungan, dalam proyek ini melalui tim terpadu yang terdiri dari Polri, TNI dan Ditpam Batam telah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat warga Pulau Rempang - Galang hingga berujung pada bentrokan yang mengakibatkan banyak warga yang terluka, baik secara fisik,

maupun psikis. Dalam proyek tersebut, negara yang seharusnya dapat memberikan perlindungan HAM dari pihak ketiga, malah justru menjadi perpanjangan tangan perusahaan dalam mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Kedua, Penghormatan, bahwa apa yang telah terjadi di Pulau Rempang Galang saat ini merupakan tanggung jawab penuh PT MEG karena telah lalai dalam mencegah dampak negatif yang timbul dari pengoperasian bisnis. Dalam hal ini, PT MEG tidak sedikitpun menghargai aspirasi masyarakat yang terdampak secara langsung. Ketiga, Pemulihan, hal ini sama sekali belum terlihat sejak pasca bentrokan yang terjadi antara tim terpadu. Kondisi di lapangan justru semakin memburuk hingga warga merasa perlu untuk mengasingkan diri ke hutan

Solusi terhadap konflik antara Masyarakat dan aparat di Pulau Rempang

Dalam praktiknya, pemanfaatan dan pengelolaan tanah kerap kali menimbulkan konflik. Seperti halnya pengadaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan masalah di masyarakat. Tak jarang pula justru menimbulkan sengketa dari kepemilikan tanah yang masing-masing pihak menganggap bahwasanya tanah tersebut merupakan haknya. Seperti halnya penggusuran yang tidak bisa lepas dari permasalahan sengketa tanah. Penggusuran masih dianggap sebagai hal yang negatif sebab diidentikkan dengan berbagai tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Seperti pemaksaan, keributan, pengusiran, serta konflik- yang berkepanjangan. Penggusuran menjadi pelanggaran hak untuk tinggal dan juga hak melanjutkan kehidupan. Selain itu penggusuran kerap terjadi di beberapa kota-kota besar di Indonesia, yang mana dapat menyebabkan kerusakan dari jaringan sosial yang ada disana. Merusak kestabilan kehidupan seperti halnya hilangnya pekerjaan, tidak bisa melanjutkan sekolah, dan juga lenyapkan aset hunian yang dapat ditinggali. Melansir Joel Audefory menyatakan bahwasanya alasan terbesar banyaknya penggusuran yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pembangunan dan juga penataan kota hingga tahun 1991. Namun pembangunan yang tadinya ditujukan guna meningkatkan kualitas suatu kota dan juga masyarakat yang ada di dalamnya pun nyatanya belum tentu berdampak positif dalam hal kualitas hidup dari masyarakatnya itu sendiri. Penggusuran kerap ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, tinggal dalam pemukiman liar. Oleh karena itu tak sedikit masyarakat khususnya yang masuk ke dalam kategori miskin menganggap penggusuran merupakan sebuah bencana, yang menyebabkan mereka tak lagi memiliki tempat tinggal dan bahkan justru menjadi semakin miskin. Dalam beberapa kasus yang terjadi, bahkan korban penggusuran kerap kali tidak mendapatkan kompensasi ataupun perumahan alternatif yang dapat ditempati.

Kasus Rempang Tanah Batam, ketika dilihat dari sudut pandang kondisi masyarakat, mengungkap kompleksitas konflik yang melibatkan hak kepemilikan tanah dan pertimbangan etika serta keadilan dalam hubungan antara masyarakat dan Badan Pengusaha (BP) Batam. Konflik ini mencerminkan bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi berperan dalam konflik hukum seperti ini. Dalam konteks kondisi masyarakat, penting untuk memahami bagaimana norma-norma sosial dan budaya masyarakat adat di Pulau Rempang memengaruhi persepsi mereka terhadap

hak kepemilikan tanah. Konflik ini juga mencerminkan peran lembaga-lembaga hukum, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam menyelesaikan sengketa hak tanah dan bagaimana putusan mereka memengaruhi dinamika sosial di komunitas tersebut. Selain itu, konflik ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan proyek seperti Rempang *Eco City*. Bagaimana masyarakat adat terlibat dalam pembuatan keputusan dan bagaimana pemerintah memastikan akses yang adil bagi semua pihak perlu menjadi perhatian dalam penyelesaian konflik ini. Dalam mengatasi konflik ini dari perspektif kondisi masyarakat, perlu dilakukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang terlibat. Hal ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dalam melanjutkan analisis dari sudut pandang kondisi masyarakat terhadap kasus Rempang Tanah Batam, perlu dipertimbangkan beberapa aspek tambahan:

1) Peran Media dan Komunikasi Sosial

Kondisi masyarakat juga harus mempertimbangkan peran media massa dan komunikasi sosial dalam membentuk persepsi publik tentang konflik ini. Bagaimana pemberitaan media memengaruhi opini masyarakat dan bagaimana platform media sosial memengaruhi perdebatan serta mobilitas informasi adalah pertanyaan penting dalam pemahaman konflik ini.

2) Peran Aktor Eksternal

Konflik seperti ini seringkali menarik perhatian aktor eksternal, seperti organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga internasional. Bagaimana mereka berkontribusi dalam penyelesaian konflik atau memengaruhi dinamika konflik juga harus diperhitungkan.

3) Pengaruh Politik Lokal dan Nasional

Faktor politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat memainkan peran kunci dalam penyelesaian konflik. Pertimbangan kepentingan politik dan kebijakan perlu diidentifikasi, karena keputusan-keputusan politik dapat berdampak signifikan pada hasil konflik.

4) Pendekatan *Restorative Justice*

Kondisi masyarakat juga dapat mengeksplorasi pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan konflik ini. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, daripada hanya memberlakukan sanksi hukum. Bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam konteks kasus ini perlu dieksplorasi.

5) Pendekatan Antropologi Hukum

Antropologi hukum dapat membantu memahami nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik budaya yang mendasari konflik ini. Bagaimana budaya dan identitas masyarakat adat di Pulau Rempang berperan dalam pandangan mereka tentang hak kepemilikan tanah perlu diselidiki.

Dalam keseluruhan analisis kondisi masyarakat terhadap kasus ini, penting untuk mengakui bahwa penyelesaian konflik tidak hanya tentang penerapan hukum,

tetapi juga tentang memahami akar penyebab sosial dan budaya serta upaya untuk mencapai keadilan yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa kekerasan di Rempang tanggal 7 September 2023 dan oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari sejumlah hal seperti pengerahan kekuatan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kekerasan, minimnya partisipasi dan aksesibilitas terhadap informasi terkait investasi yang masuk, penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Polresta Bareleng pasca aksi usai, terlanggarnya hak perempuan dan anak kaitannya dengan konflik sosial, hilangnya rasa aman dan ketakutan yang terbangun secara masif di tengah-tengah warga Rempang dan dikangkanginya aspek bisnis dan HAM. Selain itu, rentetan pelanggaran HAM yang terjadi di Rempang merupakan pelanggaran terhadap berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional. Adapun instrumen yang dimaksud seperti nilai HAM dalam konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana sudah Indonesia telah ratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, sudah cukup bagi Komnas HAM untuk menyatakan tragedi di Rempang pada 7 September 2023 sebagai peristiwa Pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, Fat'hul Achmadi. "Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan". *Jurnal Al'Adl*, Volume VIII Nomor 3. 2022.
<https://www.neliti.com/id/publications/225070/sengketa-pertanahan-hakmasyarakat-adat-dengan-hak-guna-usaha-hgu-perkebunan-sawit>.
- Adi, Koen. 2006. *Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia*. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari.
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana dan Muhammad Fedryansyah. (2023). "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding KS: Riset dan PKM*. Volume 2 Nomor 1. Diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>
- Arif Fakrulloh, Zudan. 2019. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret.
- Barus, Zulfadli. 2019. *Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Sosiologis*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, Mei 2019
- BBC News Indonesia, Kronologi, gas air mata, dan siswa dilarikan ke rumah sakit - lima hal tentang bentrokan warga dan aparat di Pulau Rempang, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n85vgremqo>

- CNN Indoensia, Mabes Polri Klaim Tak Ada Korban di Insiden Bentrokan Rempang Batam, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908150412-12-996556/mabes-polri-klaim-tak-ada-korbandi-insiden-bentrokan-rempang-batam>
- CNN Indonesia, Maklumat Lembaga Adat Melayu Riau: Bentrok Rempang Cederai Kemanusiaan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230914160953-20-999112/maklumat-lembaga-adat-melayuriau-bentrok-rempang-cederai-kemanusiaan>
- CNN Indonesia, Polisi Sebut Anak Sekolah Rempang Kena Gas Air Mata yang Tertiup Angin, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230907160710-12-996116/polisi-sebut-anak-sekolahrempang-kena-gas-air-mata-yang-tertiup-angin>.
- CNN Indonesia, Polri soal Tembakan Gas Air Mata di Rempang: Apa yang Dievaluasi?, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230908161858-12-996588/polri-soal-tembakan-gas-air-matadi-rempang-apa-yang-dievaluasi>.
- Fitria. "Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari". Jurnal Sains Sosio Huaniora, Volume 3 Nomor 1. 2023. <https://onlinejournal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7083>.
- Irianto, Sulistyawati. 2006. Sejarah Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekwensi Metodologinya. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari
- Irianto, Sulistyowati. 2011, Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum; Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 29
- Nainggolan, Netty Herawati. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara". Jurnal Mercatoria, Vol. 9 No. 1. 2016. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/321>.
- Narasi, Kronologi Lengkap Bentrok Warga Pulau Rempang Batam, Begini Kata Pengamat, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kronologi-lengkap-bentrok-warga-pulau-rempang-batam-begini-katapengamat>
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133
- S. Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, h. 77
- Setiawan, Pujha J dan Isran Idris. "Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai". Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 2 Nomor 2. 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/12239/11191>.
- Sidharta, Arief Bernard. 2014. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Madju. Hl;m. 38
- Siti Nur Qasanah, Detik-detik Ayah Lari Selamatkan Bayinya yang Terkena Gas Air

Mata saat Bentok Polisi Vs Warga Rempang: Matanya Putih Semua,
<https://www.msn.com/id-id/berita/other/detik-detikayah-lari-selamatkan-bayinya-yang-terkena-gas-air-mata-saat-bentok-polisi-vs-warga-rempang-matanyaputih-semua/ar-AA1ggjEL>

Sitompul, Meline Gerarita, "Online Dispute Resolution (ODR) : Prospek Penyelesaian Sengketa E – Commerce di Indonesia, Renainssance Vol. 1 No . 2 (Agustus 2016)

Wati, Lila Silvia, Diyan Isnaeni, dan Moh.Muhibbin. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII Yang dikuasai Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang)". Jurnal Dinamika Volume 27, Nomor 9. 2021.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9489>.

Wulansari, Ditya Putri dan Pahlefi. "Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi". Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 1 Nomor3. 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/11256>.